

BAB I

PANDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan manusia berjual beli sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan perbedaan corak dan ragam yang disertai dengan pertukaran, namun poros dan dasarnya tempat berputar adalah jual beli.

Islam sebagai agama yang mempunyai ajaran yang universal, dituntut mampu mengimbangi segala bentuk kehidupan manusia, baik yang bersifat duniawi maupun yang bersifat ukhrawi, serta menjadi sumber inspirasi dalam mengelola sumber daya kehidupan untuk kebutuhan hidup manusia dalam mengabdikan diri terhadap khaliknya.

Sudah menjadi sunatullah bahwa manusia dalam hidupnya menuntut berbagai kebutuhan untuk survive, baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal, jika jatuh sakit, ia membutuhkan pengobatan dan untuk meningkatkan martabat kemanusiaannya ia membutuhkan ilmu. Guna memenuhi kebutuhan hidupnya itu, manusia memproduksi bahan-bahan yang telah disediakan alam, hasil produksinya dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya.

Bertitik tolak dari isyarat tersebut, maka yang menjadi persoalan adalah sejauh mana aktivitas berusaha dan bertindak menyesuaikan bakat dan fasilitas

yang tersedia dalam rangka mencari karunia Ilahi. Salah satu medan profesi bagi mereka yang mempunyai skill dan bakat lapangan salah satunya adalah dalam bidang perdagangan. Perdagangan merupakan salah satu bentuk dari jual beli yang mempunyai aturan-aturan tertentu dalam Islam oleh karena itu mau tidak mau seorang pedagang baik individu atau kelompok harus mematuhi aturan-aturan tersebut.

Seorang individu harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapat kepentingan pribadinya dengan tidak merugikan orang lain. Ia boleh mencari rizki dan mendapatkan sesuatu yang dapat dicarinya dengan syarat bahwa didalam barang yang didapatkannya tidak terdapat hak orang lain. Ia memberi manfaat kepada orang lain dan memberi manfaat kepadanya. Tidaklah cukup untuk memberi kelancaran pembagian rizki dan peredaran kekayaan, dengan membentuk sejumlah sifat-sifat moril pada watak individu-individu saja, tetapi tidak boleh tidak untuk itu ada waktu yang sama masyarakat harus memiliki suatu sistem yang mengatur jalan mencari kekayaan dan cara pemakaiannya menurut pemakaian yang efektif. Tidak dibenarkan lagi seseorang mencari kekayaan dengan suatu jalan yang dapat mendatangkan kerugian bagi orang lain atau menyebabkan bertumpuknya kekayaan dengan jalan syah pada suatu tempat tetapi harus beredar diantara berbagai individu, (Abu al-'Ala al-Maududi, 1994-14).

Upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya antara lain melalui perdagangan, perdagangan ini sangat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerja sama dengan orang lain. Pertukaran barang dengan barang secara langsung dengan menggunakan alat-alat pembayaran (mata uang), dapat terlaksana dalam pasar atau toko melalui aktivitas perdagangan, pemasaran, perhubungan dan sebagainya.

Dengan demikian pada prinsipnya berusaha dan berikhtiar mencari rizki itu adalah wajib, namun agama tidaklah mewajibkan memilih suatu bidang pekerjaan, setiap orang dapat memilih suatu bidang usaha dan bidang pekerjaan yang sesuai dengan bakat, keterampilan dan faktor-faktor lingkungan lain masing-masing. Salah satu bidang pekerjaan yang boleh dipilih ialah berdagang sepanjang tuntutan Allah dan Rasulnya. Dasar hukum ini ditegaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul :

Dalam Al-Qur'an diterangkan :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة : ٢٧٥)

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Soenarjo, dkk, 1977:69).

Sabda Rasulullah SAW:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار)

“Bahwa Nabi SAW, ditanya: “Mata pencarian apakah yang paling baik.

“Jawabnya: Seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih”

(HR. Al-Bazzar).

Umat sepakat bahwa jual beli dan masa berlakunya sejak zaman Rasulullah hingga hari ini masih dilakukan, Allah memberikan keluangan dan keleluasaan untuk hamba-hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lainnya. Kebutuhan itu tidak akan putus dan tidak akan berhenti selama manusia masih hidup, tidak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri karena ia dituntut untuk berhubungan dengan yang lainnya, dalam hubungan ini tidak ada satu halpun yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seseorang memberikan yang ia miliki, kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna bagi orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Al-Qur'an dan Hadits menjelaskan bahwa pendapatan yang syah dan halal hanyalah yang berasal dari pekerjaan sendiri. Manusia dilarang untuk memintaminta apabila dia masih sanggup bekerja, tetapi orang Islam dilarang keras mencari keuntungan dari keringat dan hasil pekerjaan orang lain.

Pada zaman yang serba kompetitif seperti sekarang ini, tuntutan akan adanya lapangan pekerjaan yang dapat menampung dan memberikan mata pencarian bagi mereka yang sangat dibutuhkan. Karena itu manusia akan

mengerahkan segala kemampuannya untuk mencapai tujuan tersebut, akan tetapi sering terjadi kesempatan dan peluang yang terbatas, dikarenakan timbulnya kompetisi yang sangat ketat. Dengan demikian mereka mengharap upaya pemerintah dalam mengupayakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan keterampilan mereka. Tetapi pada zaman yang sedang dilanda resesi seperti sekarang ini pemerintah memang tidak bisa berbuat banyak dengan memberikan lapangan pekerjaan. Sebagaimana halnya yang terjadi di daerah Ciwalen Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut dimana sebagian penduduknya adalah bermata pencaharian sebagai pedagang. Hal ini dilatar belakangi dengan keadaan daerah tersebut merupakan daerah perkotaan, sehingga memungkinkan mereka untuk berdagang.

Kelurahan Ciwalen merupakan pusat perdagangan yang ada di kabupaten Garut, sehingga perdagangan merupakan lahan yang sangat menjanjikan. Diantaranya adalah penjualan vcd-vcd bajakan yang banyak digelar oleh pedagang-pedagang kaki lima. Berbagai macam jenis vcd diperjual belikan dengan harga yang murah, dikarenakan barang tersebut bukan barang yang asli tetapi merupakan barang tiruan atau bajakan.

Perdagangan merupakan bagian dari jual beli yang memiliki berbagai macam permasalahan, yang jika dilaksanakan tanpa aturan dan norma yang tepat maka akan menimbulkan bencana dalam masyarakat. Disebabkan nafsu manusia

selalu mendorong untuk mengambil harta sebanyak-banyaknya melalui cara-cara yang mereka anggap mudah, walaupun cara yang mereka lakukan bertentangan dengan hukum yang ada dalam jual beli, misalnya dalam ukuran dan takaran serta manipulasi kualitas barang dagangan yang jika hal tersebut dilakukan maka rusaklah sel-sel perekonomian masyarakat.

Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam dunia dagang dibutuhkan suatu kaidah, patokan atau norma yang mengatur hubungan manusia dalam perniagaan, yakni hukum dan moralitas perdagangan, (Hamzah Ya'qub, 1992:14).

Dalam ekonomi Islam, salah satu cirinya adalah selalu sesuai, sejalan dan selaras dengan tuntutan fitrah manusia berdasarkan norma akhlak mulia, pada kenyataannya manusia selalu berusaha mengerahkan segala daya dan tenaga serta pikiran untuk memenuhi segala kebutuhan hidup. Akan tetapi manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain, karena itulah manusia perlu hidup bermasyarakat.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia perlu adanya peraturan sehingga dapat berjalan dengan tertib dan mendatangkan nilai kebaikan. Disinilah kita dituntut untuk memahami sistem perekonomian Islam, serta dituntut untuk menilainya secara ilmiah, jangan sampai sistem tersebut tidak sesuai dengan fitrah dan syari'at yang telah mengaturnya secara baik dan benar.

Demikian juga dengan halnya kasus penjualan barang-barang VCD bajakan di Kelurahan Ciwalen Kecamatan Garut Kota, memerlukan penelaahan sekaligus penelitian secara cermat apakah penjualan barang-barang bajakan tersebut sesuai dengan tuntutan sistem muamalah Islam, sehingga syah untuk dilakukan.

Kaitannya dengan peristiwa itu penulis bermaksud mencoba mengkaji lebih dalam bagaimana Praktek perdagangan barang-barang VCD bajakan di Ciwalen Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut tersebut. Hal tersebut merupakan peristiwa baru yang menarik perhatian panulis untuk meneliti lebih jauh bagaimana dunia hukum ditinjau dari Fiqih Muamalah terhadap penomena diatas, dimana penjual VCD tersebut merupakan barang-barang tiruan atau bajakan serta dijual dengan standar harga yang murah dari harga yang aslinya.

B. Perumusan Masalah

Untuk memudahkan proses analisis selanjutnya, penulis akan bertolak dari upaya menjawab bagaimana jual beli barang-barang vcd bajakan, yang disesuaikan dengan pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana proses jual beli VCD bajakan di Ciwalen ?
2. Bagaimana pemahaman para pedagang tentang hukum Islam khususnya jual beli VCD bajakan?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mendasarkan pada rumusan persoalan di atas, maka penelitian ini diarahkan pada upaya menyajikan suatu hasil penelitian lapangan, yang secara material di harapkan mampu mengungkapkan tentang :

1. Untuk mengetahui Proses jual beli VCD bajakan di Ciwalen.
2. Untuk mengetahui pemahaman para pedagang tentangn hokum Islam khususnya jual beli VCD bajakan.

D. Kerangka Pemikiran

Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah, batal atau fasid. Ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Tidak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan mempelajari muamalah, mereka melalaikan aspek ini, sehingga tak peduli kalau mereka memakan barang haram, sekalipun semakin hari usahanya kian meningkat dan keuntungan semakin banyak (Sayyid Sabiq, 1998:46).

Allah SWT telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di bumi ini, untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah SWT telah mensya'riatkan cara perdagangan tertentu. Sebab, apa saja yang dibutuhkan oleh setiap manusia tidak bisa dengan mudah di wujudkan dengan begitu cepat, dan karena mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan

penindasan ini merupakan tindakan yang merusak, maka harus ada sistem yang memungkinkan setiap manusia untuk mendapatkan apa saja yang dibutuhkan, tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan. Itulah perdagangan dan jual beli.

Dalam ajaran Islam, pada dasarnya semua kegiatan muamalah itu diperbolehkan sepanjang tidak ada ketentuan/dalil yang melarangnya. Sesuai dengan prinsip kaidah ushul fiqih menyatakan:

أَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَةِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى الْبَطْلَامِ وَالتَّحْرِيمِ

“Asal atau pokok dalam masalah transaksi dan muamalah adalah sah, sehingga ada dalil yang membatalkan dan yang mengharamkan”. (Hendi Suhendi: 1997:18).

Untuk itulah dalam melaksanakan kemitraaan ekonomi dalam berjual beli agar sesuai dengan tujuan dan prinsip dasar fiqih muamalah, yakni aza-azas muamalah yang meliputi pengertian-pengertian dasar yang dikatakan sebagai teori yang membentuk hukum muamalah, azas-azas itu adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Juhaya S. Praja:1995:113).

1. Azas *Taba'dulul Manafi*, berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.
2. Azas pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta tidak hanya di kuasai oleh segelintir manusia, sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata di antara masyarakat.

3. Azas 'antara'din atau suka sama suka. Azas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antara individu atau antar pihak lain harus berdasarkan kepada kerelaan masing-masing.
4. Azas adamul gurar, berarti bahwa setiap bentuk muamalah tidak ada tipu daya, atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain, sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dengan melakukan jual beli.
5. Azas al-birr wa al-taqwa. Menekankan bentuk muamalah yang termasuk kedalam katagori suka sama suka, sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan tolong menolong antar manusia.
6. Azas Musyarakah, azas ini menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah merupakan kerja sama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi keseluruhan masyarakat manusia.

Dalam melakukan suatu kerja sama jual beli maka harus adanya manfaat yang dapat dirasakan secara merata oleh masing-masing pihak yang terlibat. Dengan kata kata lain, adalah tidak dibenarkan suatu kerja sama itu hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan orang lain.

Pada akhir-akhir ini sering terjadi suatu pelanggaran hak cipta pada bidang ilmu, seni dan sastra (intelektual property). Pelanggaran terhadap hak cipta terutama yang berupa pembajakan buku-buku, kaset-kaset yang berisi film, musik

dan lagu, dan pemalsuan atau peniruan suatu hasil karya, sudah tentu menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Tidak hanya pada para pemegang hak cipta (pengarang buku, pencipta musik atau lagu dan karya lainnya), melainkan juga negara yang dirugikan karena tidak memperoleh pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh dari pembajakan tersebut.

Pembajakan terhadap intelektual property (karya ilmiah, karya seni, film, musik dan lain-lain) dapat mematikan gairah kreatifitas para pencipta untuk berkarya, yang sangat diperlukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan akselerasi pembangunan negara. Demikian pula pembajakan hak cipta dapat merusak tatanan sosial, ekonomi, dan hukum di negara kita.

Mengenai hak cipta seperti hasil karya seseorang menurut pandangan Islam tetap pada penciptanya, sebab hasil karya itu merupakan hasil usaha yang halal, melalui kemampuan berkarya dan berfikir, sehingga hasil karya seseorang itu menjadi milik pribadi. Karena itu hasil karya tersebut dilindungi hukum, sehingga bisa dikenakan sanksi hukuman terhadap siapapun yang berani melanggar hak cipta seseorang. Misalnya dengan cara pencurian, plagiat, dan sebagainya.

Islam sangat menghargai hasil karya yang bermanfaat untuk kepentingan agama dan umat, sebab ia termasuk amal shaleh yang pahalanya terus menerus bagi penciptanya, sekalipun ia telah meninggal.

Karenanya hak cipta itu merupakan hak milik pribadi, maka agama melarang orang yang tidak berhak (bukan pemilik hak cipta) memperbanyak atau memalsukan hasil karya seseorang, baik untuk kepentingan pribadi atau bisnis. Perbuatan memalsukan atau memperbanyak dan sebagainya, terhadap hasil karya seseorang atau ahli warisnya yang sah yang diberi wewenang oleh pembuatnya, adalah perbuatan tidak etis dan dilarang oleh Islam.

Adapun dalil-dalil syar'i yang dapat dijadikan dasar melarang pelanggaran hak cipta dengan perbuatan-perbuatan pemalsuan hasil karya tersebut di atas antara lain sebagai berikut :

Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ (البقرة : ١٨٨)

"Jangan sebagian kamu memakan sebagian harta yang lain dengan jalan yang bathil"

(Soenarjo, dkk, 1971 : 54).

Hadits Nabi yang diriwayatkan al-Daruquthi dari Annas :

لَا يَحِلُّ مَالُ أَمْرِي مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبٍ مِنْ نَفْسِهِ

"Tidak halal harta milik seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya"

(Maszfuk Zuhdi, 1993:207).

E. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah yang di tempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Cara penelitian ini dengan mengutamakan pengamatan (observasi) terhadap gejala peristiwa dan kondisi aktual di mana peneliti melakukan penelitian

a. Penentuan lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Ciwalen Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, mengingat lokasi tersebut tempat terjadinya kasusnya, yakni jual beli vcd bajakan.

b. Sumber data

Sumber data yang dipilih untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

- 1) Para pedagang VCD bajakan di Kelurahan Ciwalen.
- 2) Masyarakat yang tempat tinggalnya berada di lokasi maupun diluar Kelurahan Ciwalen Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data ini antara lain :

- a. Study kepustakaan, yaitu mempelajari sumber-sumber yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang diteliti, seperti buku-buku, makalah dan karya ilmiah lainnya sebagai rujukan teoritis dalam penelitian ini.
- b. Wawancara, wawancara merupakan salah satu tehnik pengumpulan data yang dilakukan secara dialogis terhadap responden.

3. Analisis Data

Adapun proses analisis data yang penulis lakukan antara lain:

- a. Menghimpun data
- b. Mengkategorikan data
- c. Mengembangkan data
- d. Menganalisa data



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG